



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOLAKA  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi Jasa Umum yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemungutan retribusi, ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Kolaka yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, dan dikeluarkan dari Peraturan Daerah tersebut menjadi peraturan daerah yang berdiri sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pememfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Tera dan Tera Ulang;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1565);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
dan  
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
5. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis Metrologi Legal pada Dinas.
6. Alat-alat Ukur, Takar atau Timbang dan Perlengkapannya, selanjutnya disingkat UTP, adalah peralatan untuk mengukur, menakar, dan menimbang kuantitas dan/atau kualitas suatu barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT, adalah barang terbungkus dalam kemasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji kualitas dan/atau kualitasnya.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal; yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang atas UTPP/BDKT yang diwajibkan sesuai perundang-undangan yang sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

20. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Keterangan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis adalah surat yang terbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
24. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka.
25. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara pada Dinas yang diberi tugas menera dan tera ulang UTTP/BDKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan pengujian UTTP, serta pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan pengujian UTTP, serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pegawai yang berwenang.
- (2) Pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pegawai yang bertugas pada UPTD Metrologi Legal;
  - b. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera;
  - c. mempunyai sertifikat untuk melaksanakan kegiatan metrologian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

d. lulus Uji kompetensi yang diuji oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 4

Obyek retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP, serta pengujian BDKT, yang secara langsung atau tidak langsung, atau disimpan dalam keadaan siap pakai, untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

Jenis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

1. Alat ukur panjang;
2. Alat Ukur Permukaan Cairan;
3. Takaran (basah/kering);
4. Alat dari gelas;
5. Bejana ukur;
6. Tangki ukur;
7. Tangki ukur gerak;
8. Timbangan;
9. Anak timbangan
10. Meter kadar air;
11. Alat ukur cairan minyak;
12. Meter air;
13. Meter cairan minum selain air minum;
14. Alat ukur gas;
15. Meter KwH listrik;
16. Meter energi listrik lainnya;
17. Meter taksi;
18. Speedometer;
19. Meter rem;
20. Tacho meter;
21. Thermo meter;
22. Visko meter;
23. Densimete;
24. Alat ukur luas;
25. Alat ukur sudut;
26. Pembatas arus air;
27. Alat kompensasi : suhu/tekanan dan kompensasi lainnya;

28. Meter prover;
29. Meter arus massa;
30. Alat ukur pengisi/takaran pengisi;
31. Pembatas arus listrik;
32. Stop watch;
33. Meter parkir;
34. Dead weight testing machine
35. Pencap kartu otomatis.

#### Pasal 6

- (1) Subyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi yang didasarkan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang yang meliputi biaya operasional, biaya perawatan dan biaya pemeliharaan alat, biaya

bunga, dan biaya modal, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan kepastian hukum.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan komulasi antara peralatan standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan, jenis pelayanan, dan jenis UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 1x (satu kali) pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Jangka waktu pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jenis alat UTTP ditentukan sebagai berikut:

No.	Jenis TTKP	Jangka Waktu Tera Ulang
1	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15 tahun
2	Meter kWh Statis	10 tahun
3	Tangki Ukur Tetap: - Bentuk Silinder Tegak - Bentuk Silinder Datar	6 tahun 6 tahun

	- Bentuk Bola - Bentuk Speriodal	12 tahun 12 tahun
4	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, dan Tangki Ukur Apung	6 tahun
5	Tangki Ukur Kapal: - Tangki Ukur - CTMS/Sistem Tangki Ukur Terapung	6 tahun 3 tahun
6	Meter Gas Diafragma	5 tahun
7	Meter Gas Vortex	2 tahun
8	Ultrasonic Gas Flow Meter: - Dry Calibration - Wet Calibration	1 tahun 5 tahun
9	Meter Air: - Kapasitas nominal $\leq 25 \text{ m}^3 / \text{jam}$ - Kapasitas nominal $> 25 \text{ m}^3 / \text{jam}$	5 tahun 2 tahun
10	Meter Prover	2 tahun
11	Alat Ukur Permukaan Cairan	2 tahun
12	Alat Ukur dari Gelas	Tidak ada batas waktu
13	Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait.

- (3) Jenis alat UTTP selain sebagaimana dimaksud ayat (2), jangka waktu tera ulang adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Retribusi terutang dipungut pada saat dilakukan pelayanan tera/tera ulang, atau pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Kolaka.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh UPTD dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi/Leges tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) UPTD sebagai pemungut Retribusi membuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi per jenis pelayanan pada setiap 4 (empat) bulan.
- (5) Laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi bersama.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan sekaligus tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan atau loket yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat yang lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Penagihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau penagihan atau surat lain yang sejenis disampaikan, selanjutnya Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Jumlah kekurangan Retribusi yang Terutang dalam STRD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dengan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### KEBERATAN

##### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 bulan (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau pembayarannya kurang, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak dibayar atau pembayarannya kurang tersebut, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua ketentuan mengenai Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 17 April 2017  
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA :1/15/2017



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MINENG NURMANINGSIH  
NIP. 19670207 199902 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Bagi Daerah, Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Disamping itu retribusi daerah juga memiliki fungsi dan peran sebagai instrumen mengatur dan mengendalikan sesuatu objek sesuai jenis retribusinya. Oleh karena itu pengaturan dan pelaksanaan retribusi daerah harus didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian UTTP, misalnya meter air, meter gas, meter listrik, meter taxi, meter pulsa telpon, alat pengukur kelembaban (moisture tester) dan sebagainya, serta pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai perundang-undangan, yang sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. UTTP/BDKT dimaksud adalah yang secara langsung atau tidak, atau disimpan dalam keadaan siap pakai, untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :

- a. Kepentingan umum;
- b. Usaha;
- c. Menyerahkan atau menerima barang;
- d. Menentukan pungutan atau upah;
- e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tersebut diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu merupakan jenis retribusi Jasa Umum yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Kolaka selama ini ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam peraturan daerah tersebut digabung semua jenis retribusi yang masuk dalam rumpun retribusi jasa umum. Dengan pertimbangan efektifitas implementasinya, maka ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tersebut dikeluarkan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan menjadi peraturan daerah yang berdiri sendiri. Berkenaan dengan itu materi muatan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang juga disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 1**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TANGGAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA  
ULANG**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO.	NAMA ALAT UTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG		
			PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. BIAYA RETRIBUSI UTP</b>							
<b>1.</b>	<b>ALAT UKUR PANJANG</b>						
	a.	Sampai dengan 2 m	Buah	6.000	-	6.000	-
	b.	Lebih dari 2m	Buah	10.000	-	10.000	-
	c.	Sampai dengan 10 m	Buah	50.000	-	50.000	-
	d.	Lebih panjang dari 10 m, tambahan tarif tiap 1 cm	Buah	4.000	-	4.000	-
	Ukuran Panjang Jenis						
	1.	Salib ukur	Buah	5.000	-	5.000	-
	2.	Balok Ukur	Buah	6.000	-	6.000	-
	3.	Mikrometer	Buah	10.000	-	10.000	-
	4.	Jangka Sorong	Buah	20.000	-	20.000	-
	5.	Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	15.000	-	15.000	-
	6.	Caunter Meter	Buah	10.000	-	10.000	-
	7.	Rol Tester	Buah	50.000	-	50.000	-
	8.	Komprator	Buah	50.000	-	50.000	-
<b>2.</b>	<b>ALAT UKUR PERMUKAAN</b>						

	<b>CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b>						
	a.	Mekanik	Buah	60.000	15.000	60.000	15.000
	b.	Elektronik	Buah	125.000	30.000	125.000	30.000
3.	<b>TAKARAN</b>						
	<b>(BASAH/KERING)</b>						
	1.	Sampai dengan 2 L	Buah	3.000	-	3.000	-
	2.	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	10.000	-	10.000	-
	3.	Lebih dari 25	Buah	15.000	-	15.000	-
4.	<b>ALAT DARI GELAS</b>						
	a.	Labu Ukur	Buah	90.000	-	75.000	-
	b.	Buret	Buah	90.000	-	75.000	-
	c.	pipet ukur	Buah	90.000	-	75.000	-
	d.	Gelas Ukur	Buah	50.000	-	50.000	-
5.	<b>BEJANA UKUR</b>						
	a.	Sampai dengan 50 L	Buah	75.000	-	50.000	-
	b.	lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	100.000	-	100.000	-
	c.	Lebih dari 200 L s/d 500 L	Buah	125.000	-	125.000	-
	d.	Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Buah	100.000	-	100.000	-
	f.	Lebih dari 100 L biaya pada huruf d angka ini ditambah 1.000 L	Buah	30.000	-	30.000	-
	g.	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	20.000	-	20.000	-
6.	<b>TANGKI UKUR</b>						
	1.	Tangki Ukur Silinder Tegak					
		a.	Sampai dengan 500 kL	Buah	600.000	-	500.000
	b.	Lebih dari 500 kl , dihitung sbb:					

		1. 500 kL pertama	Buah	600.000	-	500.000	-
		2. selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	5.000	-	4.000	-
		3. selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	4.000	-	4.000	-
		4. selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	500	-	500	-
		5. selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL setiap 10 kL	Buah	250	-	250	-
		6. selebihnya dari 20.000 kL dihitung setiap 10 kL Bagian-bagian 10 kL dihitung 10 kL	Buah	200	-	200	-
		<b>Bentuk Speriodal</b>					
	a.	Sampai dengan 500 kL	Buah	600.000	-	500.000	-
		Lebih dari 500 kL , dihitung sbb:					
		1. 500 kL pertama	Buah	600.000	-	500.000	-
2.	b.	2. selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL	Buah	5.000	-	4.000	-
		3. selebihnya dari 1.000 kL di hitung setiap 10 kL	Buah	4.000	-	4.000	-
		<b>Tangki Ukur Silinder Datar</b>					
	a.	Sampai dengan 10 kL	Buah	650.000	-	650.000	-
		Lebih dari 10 kL , dihitung sbb:					
3.	b.	1. 10 kL pertama	Buah	650.000	-	650.000	-

		2. selebihnya dari 10 kL s/d 50 kL setiap kL	Buah	5.000	-	5.000	-
		3. selebihnya dari 50 kL di hitung setiap kL	Buah	4.000	-	4.000	-
7.	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>						
		Tangki Ukur Mobil dan Wagon					
	1.	a. Sampai dengan 5 kL	Buah	200.000	-	150.000	-
		Lebih dari 5 kL , dihitung sbb:					
		1. 5 kL pertama	Buah	200.000	-	150.000	-
		b.					
		2. selebihnya dari 5 kL di hitung setiap kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	20.000	-	20.000	-
		Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	2.	a. Sampai dengan 50 kL	Buah	140.000	-	140.000	-
		Lebih dari 50 kl , dihitung sbb:					
		1. 50 kL pertama	Buah	140.000	-	140.000	-
		2. selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL setiap kL	Buah	1.500	-	1.500	-
		b.					
	3. selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL	Buah	1.250	-	1.250	-	
	4. selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL setiap kL	Buah	1.000	-	1.000	-	
	5. selebihnya dari 1.000 kL s/d 5.000 kL setiap 1 kL	Buah	100	-	100	-	

		6. selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL dihitung setiap kl Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	100	-	100	-	
		Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						
8.	<b>TIMBANGAN</b>							
		Sampai dengan 3000 kg						
		ketelitian sedang (kelas III) dan ketelitian biasa (kelas IIII)						
	1.	a.	1. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	3.000	4.000	3.000
			2. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	6.000	3.000	5.000	3.000
			3. Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	8.000	6.000	7.000	4.000
			4. Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	10.000	7.000	8.000	5.000
			5. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	25.000	15.000	20.000	8.000
		b.	Ketelitian Halus (Kelas II)					
	1. Sampai dengan 1 kg		Buah	40.000	30.000	40.000	25.000	
	2. Lebih dari 1 kg s/d 25 kg		Buah	60.000	40.000	50.000	30.000	
	3. Lebih dari 25 kg s/d 100 kg		Buah	70.000	60.000	50.000	40.000	
	4. Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg		Buah	80.000	70.000	70.000	60.000	
		c.	5. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	100.000	80.000	100.000	80.000
			ketelitian Khusus (kelas I)		100.000	50.000	100.000	50.000
	2.	Lebih dari 300 kg						

	a.	Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	16.000	8.000	14.000	7.000	
	b.	Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	20.000	10.000	18.000	-	
	Timbangan Ban Berjalan							
3.	a.	Sampai dengan 100 ton/h		300.000	-	150.000	-	
	b.	Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Buah	600.000	300.000	600.000	300.000	
	c.	Lebih dari 500 ton/h	Buah	900.000	300.000	700.000	400.000	
4.	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujiannya, peneraan dan tera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 6, 1, 2 dan 3							
<b>ANAK TIMBANGAN</b>								
9.	Ketelitian Biasa dan Sedang (Kelas M2 dan M3)							
	1.	a.	Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	1.000	500
		b.	Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	5.000	1.000	5.000	1.000
		c.	Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	10.000	2.000	10.000	2.000
	2.	Ketelitian Halus (Kelas M1 dan F2)						

	a.	Sampai dengan 1 kg	Buah	40.000	5.000	30.000	4.000
	b.	Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	60.000	6.000	40.000	6.000
	c.	Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	80.000	8.000	60.000	8.000
	Ketelitian Khusus(Kelas E1 dan F1)						
	3.	a.	Sampai dengan 1 kg	Buah	100.000	50.000	90.000
		b.	Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	150.000	100.000	100.000
		c.	Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	175.000	125.000	125.000
	<b>METER KADAR AIR</b>						
10.	1.	Komoditas biji-bijian tidak mengandung minyak	Buah	20.000	5.000	10.000	5.000
	2.	Kooditas biji-bijian engandung minyak, kapas dan tekstil	Buah	25.000	10.00	15.000	5.000
	3.	Kayu dan komoditi lain	Buah	30.000	15.000	15.000	10.000
	<b>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>						
	<b>METER BAHAN BAKAR MINYAK</b>						
		Meter Induk					
		Untuk setiap media ukur					
	a.	Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.00	50.000	50.000	50.000
	Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:						
11.	1.	1. 25 m <sup>3</sup> pertama	Buah	150.00	50.000	50.000	50.000
	b.	2. selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	50.000	80.000	40.000
		3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000	-	5.000	-

		4. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung m <sup>3</sup> /h	Buah	3.000	-	3.000	-
		Meter Kerja					
		Untuk setiap media ukur					
	2.	a. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	250.000	60.000	250.000	60.000
		Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
		1. 25 m <sup>3</sup> pertama	Buah	250.000	60.000	250.000	60.000
		2. lebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h		2.000	-	2.000	-
		3. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h		1.000	-	1.000	-
		4. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung m <sup>3</sup> /h		500	-	500	-
	3.	Pompa Ukur BBM Untuk setiap badan ukur		100.000	40.000	100.000	30.000
12.	<b>METER AIR</b>						
		Meter Induk					
	1.	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
		b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	75.000	30.000	75.000	30.000
		c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	30.000	100.000	30.000
		Meter Kerja					
	2.	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	500	1.000	500
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000	2.5000	5.000	2.500	

		c.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	15.000	7.500	'15.000	7.500	
13.	<b>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR MINUMM</b>								
		Meter Induk							
	1.	a.	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000	
		b.	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	60.000	30.000	60.000	30.000	
		c.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	75.000	30.000	75.000	30.000	
		Meter Kerja							
	2.	a.	Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	750	1.500	750	
		b.	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500	
		c.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000	
	14.	<b>ALAT UKUR GAS</b>							
		Meter Induk							
1.		a.	Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000	15.000	20.000	15.000	
			Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:						
			1.	100 m <sup>3</sup> pertama	Buah	20.000	15.000	20.000	15.000
			2.	selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	-	1.000	-
			3.	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	500	-	500	-
			4.	Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	250	-	250	-

		5. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 10 m <sup>3</sup> /H Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung m <sup>3</sup> /h	Buah	50	-	150	-
	Meter Kerja						
	a.	Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.500	-	2.500	-
		Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
		1. 50 m <sup>3</sup> pertama	Buah	2.500	-	2.500	-
		2. lebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h		250	-	250	-
		3. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h		200	-	200	-
		4. Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h		150	-	150	-
2.	b.	5. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 10 m <sup>3</sup> /H Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung m <sup>3</sup> /h	Buah	100	-	100	-
3.		Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur).	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
4.		Perlengkapan Meter Gas orifice (jika di uji sendiri) setiap alat Perlengkapan	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
5.		Pompa Ukur Elpiji Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
15.	<b>METER kWh LISTRIK</b>						
	1.	Kelas 0,5					

	a.	3 (tiga) fase	Buah	80.000	30.000	40.000	10.000
	b.	1 (satu) fase	Buah	18.000	18.000	18.000	10.000
	Kelas 1						
2.	a.	3 (tiga) fase	Buah	14.000	8.000	10.000	4.000
	b.	1 (satu) fase	Buah	8.000	4.000	3.000	2.000
	Kelas 2						
3.	a.	3 (tiga) fase	Buah	10.000	6.000	10.000	6.000
	b.	1 (satu) fase	Buah	5.000	3.000	5.000	3.000
16.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 15 sesuai sesuai kelasnya						
17.	METER TAKSI		Buah	40.000	-	40.000	-
18.	SPEEDOMETER		Buah	40.000	-	40.000	-
19.	METER REM		Buah	40.000	-	40.000	-
20.	TACHO METER		Buah	75.000	-	75.000	-
21.	THERMOMETER		Buah	50.000	-	50.000	-
22.	VISKOMETER		Buah	20.000	-	20.000	-
23.	DENSIMETER		Buah	60.000	-	60.000	-
24.	ALAT UKUR LUAS		Buah	30.000	-	30.000	-
25.	ALAT UKUR SUDUT		Buah	30.000	-	30.000	-
26.	PEMBATAS ARUS AIR		Buah	1.000	500	1.000	500
27.	ALAT KOMPENSASI; SUHU/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA		Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
28.	METER PROVER						

	1.	Sampai dengan 2000 L	Buah	100.000	-	100.000	-
	2.	Lebih dari 2000 L s/d 10.000 L	Buah	200.000	-	200.000	-
	3.	Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	300.000	-	300.000	-
29.	<b>METER ARUS MASSA</b>						
	Untuk setiap jenis media uji						
	1.	Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
		Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:					
	a.	10 kg /min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b.	Selebihnya dari 10 kg/min s/d 100 kg/min setiap kg/min	Buah	500	-	500	-
	c.	Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min	Buah	200	-	200	-
	d.	Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	-	100	-
	e.	Selebihnya dari 500 kg/min	Buah	50	-	50	-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min						
30.	<b>ALAT UKUR PENGISI/TAKARAN PENGISI</b>						
	(FILLer Machine)/Pencampur (Mixing) /AMP, Batching Plant						
	Untuk setiap jenis media						
	1.	Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	350.000	100.000	250.000	100.000
	2.	Selebihnya 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	75.000	-	75.000	-

31.	<b>PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	Buah	75.000	20.000	75.000	15.000
32.	<b>STOP WATCH</b>	Buah	40.000	-	40.000	15.000
33.	<b>METER PARKIR</b>	Buah	25.000	-	25.000	-
34.	Dead Weight Testing Machine					
	a.	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah			
	b.	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah			
	c.	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah			
	2.	Alat Ukur Tekanan Darah				
	Manometer Minyak					
	a.	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah			
	b.	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah			
	c.	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah			
	4.	Pressure Calibrator	Buah			
	Pressure Recorder					
	a.	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah			
	b.	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah			
c.	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah				
35.	<b>PENCAP KARTU OTOMATIS</b>	Buah	50.000	-	50.000	-
36.	<b>Selain UTP pada angka 1 sampai 35 atau benda/barang bukan uttp, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap waktu bagian dari jam dihitung 1 jam</b>	Buah	7.500	-	7.500	-

	<b>BIAYA TAMBAHAN</b>				
		UTTP yang mempunyai Konstruksi Tertentu yaitu			
	1	a. Timbangan milisimal, sentisimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih dari 25 kg	Buah	10.000	
		b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran semua kapasitas	Buah	15.000	
		c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	50.000	
B.	2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	50.000	
	3.	UTTP yang ditanam	Buah	50.000	
	4.	UTTP yang mempunyai sifat dan konstruksi khusus	Buah	60.000	
	5.	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat, dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat	Buah	50.000	
	6.	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	Buah	50.000	
	C.	<b>BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS</b>		Buah	40.000
D.	<b>BIAYA KALIBRASI</b>		Buah	300% tarif tera	
	<b>BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL</b>				
E.	1.	Biaya pembuatan sertifikat/surat keterangan	Tempat	20.000	
	2.	Biaya pembuatan Tabel			
		a.	Sampai dengan 500 kL	Buku	250.000
	b.	Lebih dari 500 kL	Buku	300.000	

SEWA PERALATAN				
F.	1.	Anak timbangan bidur	100 kg/hari	20.000
	2.	Bejana ukur standar kerja	Hari	150.000
	3.	Master meter	Hari	250.000

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 17 April 2017

**BUPATI KOLAKA**

**TTD**

**AHMAD SAFEI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Mineng Nurmaningsih*

MINENG NURMANINGSIH  
NIP. 19670207 199902 2 001